



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamana aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (INTERNAL AUDIT CHARTER);
 - b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis, maka diperlukan Piagam Audit Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Lampiran Peraturan Menteri Negara pendayagunaan paraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2009);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 nomor 3 Nomor registrasi /8/muba/2016);

7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada pemerinta daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin
6. Piagam Audit (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan memuat tujuan' wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit reviu evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, visi dan Misi, Tugas dan fungsi Inspektorat, kewenangan Inspektorat, kewenangan Inspektorat Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan

Perangkitan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.

- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Musi Banyuasin.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan. piagam audit internal diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 791/KPTS-ITDA/2017 tentang Piagam Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (Internal Audit Charter) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 02 Januari 2019


BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu,
pada Tanggal 03 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 5

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Audit internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Aparat Pengawasan internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit internal ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit internal, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit internal ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal, 02 Januari 2019

INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Disahkan Oleh
BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Drs. H. R. E. AIDIL FITRI
Pembina Utama Muda
NIP. 1968/220 198810 1 002

PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 2) Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 3) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.

- d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit APIP.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, yang paling kurang meliputi :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reuiu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;

- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan ;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain ;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dalam rangka kepentingan pemerintah daerah;
- i. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang pengawasan;
- j. Menyelenggarakan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dilingkungan pemerintah daerah serta pemeriksaan pengawasan fungsional atas dasar petunjuk Bupati.
- k. Melakukan pengusutan kebenaran informasi/laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi pembangunan.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern/atau tidak adanya pembatasan ruang lingkup pelaksanaan audit;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Musi Banyuasin dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal.

- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tujuan penyelenggaraan audit internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit internal tersebut di atas, maka lingkup audit internal Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin paling kurang meliputi:

- a. Audit Investigatif atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
- b. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai ketentuan;
- c. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- f. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI).

8. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

11. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit internal yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit internal kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan prosedur yang berlaku.

12. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit internal Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

13. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

14. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

2. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menggunakan Peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

15. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Kinerja APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin akan diawasi Tim Pengawas dari Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- c. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Musi Banyuasin.


16. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal, 02 Januari 2019


Mengetahui

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




H. APRIYADI

INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. R. D. ADILFITRI

Disahkan Oleh
BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN